



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan. KM.2
Blambangan Umpu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR. 420 / 247 / III.04.C/2005
TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan PGRI
Nomor : 001/YPLP PGRI/BBU/LL/2004. Tanggal 05 Juni 2004.
- Menimbang** : Bahwa menurut hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta,
Dinas pendidikan Kabupaten Way Kanan, Nomor: 420/183/III.04.C/2005.
Tanggal 03 Juni 2005. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru
Republik Indonesia (YPLP PGRI). Dan diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : a. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
018/C/Kep/I.1983.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Way kanan.
- Memperhatikan** : Surat Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Blambangan Umpu
. Nomor : 430/ 034/UPTD-BBU/2005. Tanggal 07 April 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik
Indonesia (YPLP PGRI) Mulai tahun Ajaran 2004 / 2005 Untuk Membuka Sekolah :
a. Nama : **SMA PGRI 1 Blambangan Umpu.**
b. Nomor Induk Sekolah :300230
N S S : 302120804013
c. Alamat : Kampung Bumi Baru. Kec. Bl Umpu.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembina sekolah swasta.
- Ketiga** : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang
berlaku maka keputusan ini akan di cabut.
- Keempat** : Asli keputusan ini di sampaikan kepada yang berkepentingan, untuk di laksanakan
sebaik-baik nya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 16 Juli 2005.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu.
Pada tanggal : 16 Juli 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

Hi. HERWAN SAHRI.S.H

Pembina TK I
NIP. 460020473

Tembusan :

1. Bapak Bupati Way kanan di Blambangan Umpu.
2. Bapak kepala dinas pendidikan nasional Prop. Lampung.
3. UPTD Pendidikan yang bersangkutan.